

BAB IV

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DI BMT ARTHA MANDIRI REMBANG

A. Analisis Bentuk Akad *MuḌārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang.

MuḌārabah dalam berbagai literatur islam adalah kerja sama antara kedua belah pihak yaitu antara *ṣaḥībul māl* (BMT) dan *muḌārib* (anggota) untuk membuka usaha yang produktif dengan ketentuan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa *MuḌārabah* dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *MuḌārabah Muthlaqah*

MuḌārabah muthlaqah adalah akad *muḌārabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola modal tanpa disertai dengan pembatasan. Misalnya perkataan pemilik modal: “saya berikan modal ini kepada anda dengan *muḌārabah* dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Dalam akad ini tidak ada pembatasan kegiatan usaha, jenis usaha, objek usaha dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad *muḌārabah*.

2. *MuḌārabah Muqayyadah*

MuḌārabah muqayyadah adalah akad *muḌārabah* dimana *muḌārib* memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha,

waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang diperbolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik Dan Syafi'i tidak diperbolehkan. Begitu juga menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang diperbolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik Dan Syafi'i tidak diperbolehkan.¹

Dari bentuk akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang dengan beberapa anggotanya termasuk akad *muḍārabah muthlaqah* dikarenakan pihak BMT tidak memberi batasan kepada anggotanya, baik dari kegiatan usaha, jenis usaha, objek usaha dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad *muḍārabah*.

Perjanjian *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang dengan anggotanya lebih tepat diterapkan akad *al-Qard* daripada akad *muḍārabah* dan sebenarnya ini kredit konvensional yang dikemas dengan akad *muḍārabah*.

B. Analisis Pelaksanaan Akad *Muḍārabah* Di BMT Artha Mandiri Rembang.

Pelaksanaan akad *muḍārabah* antara BMT Artha Mandiri Rembang dengan anggotanya ditemukan adanya beberapa penyimpangan prinsip-prinsip *muḍārabah* menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000. Baik oleh pihak BMT maupun oleh pihak anggotanya sendiri. Penyimpangan tersebut terdapat pada pelunasan hutang pada saat

¹ Hendi suhendi, *loc. Cit*, h. 372.

jatuh tempo, cara perhitungan nisbah bagi hasil, tidak adanya bagi resiko, kewajiban-kewajiban para pihak tidak diatur dalam perjanjian dan sebenarnya ini kredit konvensional dikemas *muḍārabah*.

1. Pelunasan hutang saat jatuh tempo

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa akad *muḍārabah* boleh dibatasi pada waktu tertentu, kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian di masa depan yang tidak tentu terjadi. Selain itu akad *muḍārabah* boleh adanya batasan waktu tertentu atau ditetapkannya jatuh tempo. Apabila saat jatuh tempo si *muḍārib* belum bisa melunasi maka akan diberi sanksi/denda.²

Dalam islam juga dijelaskan bahwa apabila seseorang belum bisa melunasi hutangnya maka akan diberi kelonggaran atau tambahan waktu untuk melunasinya. Hal ini terkandung dalam Surah Al- Baqarah ayat 280 yang berbunyi:



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.³

Sedangkan akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang menentukan adanya jatuh tempo dikarenakan untuk

² Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *loc. Cit.* h. 46.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011, h. 47

mempermudah transaksi antara kedua belah pihak. Apabila saat jatuh tempo tetapi *muḍārib* belum bisa melunasi hutangnya dari pihak BMT tidak menetapkan denda dan anggota harus memberikan konfirmasi kepada pihak BMT apa yang menjadi penyebab anggota belum bisa melunasi hutangnya. Setelah anggota memberikan konfirmasi apa penyebab tidak bisa melunasi hutangnya maka pihak BMT akan melakukan tindakan yaitu berupa tangguh pembayaran dan analisis saldo yang dimiliki oleh anggota, apabila saldo yang dimiliki anggota besar maka akan dilakukan akad ulang apabila saldo yang dimiliki kecil maka tidak akan dilakukan akad ulang.

Selain ketentuan diatas apabila anggota melunasi hutangnya tepat pada jatuh tempo maka pihak anggota akan memberikan jasa sebagai penghargaan terhadap anggota sebesar 2% dari nominal pembiayaan yang diajukan dengan ketentuan anggota benar-benar melunasinya.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad *muḍārabah* yang dilakukan di BMT Artha Mandiri Rembang memiliki persamaan dan perbedaan dengan akad *muḍārabah* menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000. Persamaannya adalah keduanya menetapkan adanya jatuh tempo serta memberikan tenggang waktu apabila pada saat jatuh tempo pelunasan hutang *muḍārib* belum bisa melunasi hutangnya. Perbedaannya adalah menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa pabila saat jatuh tempo si *muḍārib*

belum bisa melunasi maka akan diberi sanksi atau denda. Akan tetapi akad *muḍārabah* yang dilakukan di BMT Artha Mandiri Rembang tidak memberikan denda atau sanksi, tetapi adanya akad ulang bagi *muḍārib* yang belum bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo.

2. Cara perhitungan nisbah bagi hasil

Keuntungan adalah tambahan atau imbalan yang ada setelah modal jelas ada dan utuh. Dalam kontrak *muḍārabah* pembagian keuntungan (*profit*) dilakukan melalui tingkat perbandingan *ratio* bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti dapat mengakibatkan kontrak ini menjadi *fasid*. Sebelum melakukan pembagian keuntungan kepada kedua pihak, usaha *muḍārabah* harus dirubah menjadi uang sedangkan modal harus disendirikan.⁴

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa pembagian keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat dari kelebihan modal atau keuntungan dari usaha si *muḍārib*. Keuntungan diperuntukan untuk kedua belah pihak tidak hanya satu pihak. Selain itu keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase atau nisbah sesuai dengan kesepakatan saat terjadinya kontrak (akad).⁵

Sedangkan pembagian keuntungan atau bagi hasil akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT ditetapkan dengan nisbah atau prosentase tidak berupa uang dan disepakati oleh kedua belah pihak

⁴ Abdullah Saeed, *op., cit.*, h. 97.

⁵ *Ibid.*, h. 45.

yaitu antara BMT dengan anggota. Pembagian bagi hasil pada akad *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri tidak dihitung dengan cara prosentase keuntungan dari akad *muḍārabah* akan tetapi dihitung dari nominal pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat sekitar yang mayoritas petani dan pedagang kecil-kecilan sehingga tidak paham dengan pencatatan (akuntabilitas) dalam ilmu ekonomi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pelaporan keuntungan sesuai dengan konsep akad *muḍārabah*. Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian keuntungan akad *muḍārabah* yang dilakukan di BMT Artha Mandiri Rembang tidak sesuai dengan pembagian keuntungan akad *muḍārabah* menurut *fiqh* maupun fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan *muḍārabah* didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang diajukan oleh anggota bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha si *muḍārib*. Besar nominal bagi hasil yang disetorkan *muḍārib* (anggota) kepada pihak BMT setiap bulannya sama. Sehingga pembagian keuntungan yang seperti ini merupakan pembagian keuntungan dengan sistem bunga tetap atau bunga flat. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat sekitar yang mayoritas petani dan pedagang kecil-kecilan sehingga tidak paham dengan pencatatan (akuntabilitas) dalam ilmu ekonomi, sehingga

menyulitkan masyarakat untuk melakukan pelaporan keuntungan sesuai dengan konsep akad *muḍārabah*.

3. Tidak adanya bagi resiko

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa apabila terjadi kerugian akibat *muḍārabah* yang menanggung semua kerugian tersebut adalah *ṣaḥībul māl* kecuali jika kerugian tersebut akibat kelalaian ataupun kesalahan yang disengaja oleh *muḍārib* maka kerugian ditanggung oleh *muḍārib*. Selain itu apabila LKS (*ṣaḥībul māl*) melanggar perjanjian yang sudah disepakati maka *muḍārib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang sudah dikeluarkan. Dalam pembiayaan ini biaya operasional dibebankan pada *muḍārib*.⁶

Sedangkan penentuan resiko akad *muḍārabah* yang dilakukan di BMT Artha Mandiri Rembang adalah apabila terjadi kerugian maka *muḍārib* yang berhak menanggung semua kerugian baik itu resiko terjadi akibat kelalaian dari *muḍārib* ataupun akibat dari kerusakan alam. Hal ini dikarenakan karena penerimaan simpanan *muḍārabah* yang diterima pihak BMT tidak *muḍārabah* murni selain itu juga BMT tidak ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Dalam posisi seperti ini BMT bisa sebagai pihak *muḍārib* karena yang menjadi *ṣaḥībul māl* pihak yang menitipkan uangnya di BMT tersebut sehingga dana titipan oleh pihak BMT tidak murni, selain itu pada akad *muḍārabah* BMT

⁶ *Ibid.*, h. 45.

juga sebagai pihak *ṣaḥibul māl* dikarenakan BMT memberikan dana atau modal kepada anggota atau *muḍārib* untuk membuka usaha.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan resiko akad *muḍārabah* yang dilakukan di BMT Artha Mandiri Rembang tidak sesuai dengan penentuan resiko akad *muḍārabah* menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dikarenakan penentuan ganti rugi akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang ditanggung oleh *muḍārib* baik itu resiko terjadi akibat kelalaian dari *muḍārib* ataupun akibat dari kerusakan alam.

4. Kewajiban-kewajiban para pihak

Kewajiban-kewajiban para pihak baik pihak BMT maupun pihak anggotanya tidak diatur didalam perjanjian, sehingga mengakibatkan perjanjian *muḍārabah* yang dilakukan BMT Artha Mandiri menjadi batal menurut hukum.

Dari keempat ketentuan akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang yaitu pelunasan hutang saat jatuh tempo, cara pembagian bagi hasil, adanya bagi resiko serta kewajiban-kewajiban para pihak tidak tercantum dalam nota perjanjian akan tetapi disepakati saat berlangsungnya akad secara lisan. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah para calon anggota untuk memahami isi surat perjanjian serta konsep akad *muḍārabah* mengingat kondisi masyarakat yang tidak mau susah ketika melakukan pembiayaan tersebut, bahkan

masyarakat cenderung mengabaikan isi perjanjian tersebut. Pada dasarnya masyarakat sekitar BMT Artha Mandiri ini awam dengan lembaga keuangan Syari'ah.

Berdasarkan uraian bab sebelumnya penulis menilai bahwa akad *muḍārabah* yang dilakukan di BMT Artha Mandiri Rembang lebih cenderung kepada konsep kredit konvensional yang dikemas dengan akad *muḍārabah* yang terdapat bunga flat atau bunga tetap, adanya akad ulang saat jatuh tempo pelunasan hutang serta yang menanggung semua kerugian atas akad *muḍārabah* yang dilakukan di BMT Artha Mandiri Rembang adalah anggota selaku *muḍārib*. Selain itu perhitungan pembagian keuntungan *muḍārabah* didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang diajukan oleh anggota bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha si *muḍārib*. Cara perhitungan keuntungan yang seperti ini adalah bunga. Tetapi perlu digaris bawahi yang membedakan lembaga keuangan syari'ah ini memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kelompok ekonomi mikro dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri dikonsep dengan ketentuan-ketentuan diatas juga disebabkan karena kondisi para anggotanya yang memiliki keterbatasan ilmu akuntabilitas serta tidak mau keuntungan usaha anggotanya dipublikasikan atau diketahui orang banyak.

C. Analisis Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BMT Artha Mandiri Terhadap Akad *Muḍārabah* Di BMT Artha Mandiri Rembang.

Dewan Pengawas Syari'ah memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara aktif maupun pasif pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan terhadap produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga berkewajiban mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan Syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syari'ah dan melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syari'ah juga bertugas sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan Dewan Syari'ah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran perkembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.⁷

Pada kenyataannya Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri tidak melaksanakan semua tugasnya. Ia hanya melaksanakan beberapa tugasnya diantaranya melakukan pengawasan pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, memberikan pengarahan/pengawasan terhadap produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Serta mengajukan usul pengembangan

⁷ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op., Cit.* h. 434

lembaga keuangan Syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syari'ah. Tugas yang tidak dilaksanakan oleh DPS BMT ini adalah tidak melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada Dewan Syari'ah Nasional. Sehingga peran Dewan Pengawas Syari'ah terhadap BMT Artha Mandiri Rembang belum maksimal masih ada beberapa tugas yang belum dilaksanakannya.

Menurut keputusan fatwa DSN/MUI No: 03 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan Syari'ah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS dan salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.⁸

Pada kenyataannya BMT Artha Mandiri Rembang Hanya memiliki satu Dewan Pengawas Syari'ah, meskipun ia memiliki kemampuan cukup dan memahami tentang lembaga keuangan syari'ah, tetap saja ini menyalahi aturan yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan dana untuk operasional para karyawan BMT tersebut. Meskipun hanya memiliki Dewan Pengawas Syari'ah satu, BMT tersebut bekerja semaksimal mungkin agar masyarakat tidak kecewa dengan adanya BMT tersebut serta berusaha menjalankan operasional BMT Artha Mandiri sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah walaupun operasional BMT tersebut belum

⁸ *Ibid.*, h. 438.

sepenuhnya Syari'ah. Meskipun demikian hal ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh MUI.

Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri Rembang memiliki peran penting demi kemajuan lembaga keuangan Syari'ah yang berada dibawah pengawasannya. Ia juga turut andil dalam pembuatan konsep perjanjian semua produk dan operasional produk-produk yang akan dikeluarkan oleh BMT agar sesuai dengan prinsip Syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri juga membenarkan pernyataan konsep perjanjian *muḍārabah* yang dibuat oleh pengurus BMT tersebut.

Sesuai dengan uraian bab sebelumnya bahwa Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri Rembang berpendapat bahwa, akad perjanjian *muḍārabah* terdiri dari beberapa ketentuan yaitu diantaranya:

1. Ditetapkannya jatuh tempo dalam akad *muḍārabah* ini bermaksud untuk mempermudah jalannya operasional BMT. Pada akad *muḍārabah* yang dilakukan di BMT ini apabila saat tiba jatuh tempo tetapi *muḍārib* belum bisa melunasi hutangnya dari pihak BMT tidak menetapkan denda dan pihak anggota harus memberikan konfirmasi kepada pihak BMT apa yang menjadi penyebab anggota belum bisa melunasi. Setelah anggota memberikan konfirmasi apa penyebabnya maka pihak BMT pun juga akan melakukan tindakan yaitu berupa tangguh pembayaran dan analisis saldo yang dimiliki oleh anggota dan penyebabnya, apabila saldo yang dimiliki anggota besar maka akan dilakukan akad ulang apabila saldo yang dimiliki kecil maka tidak akan dilakukan akad ulang.

2. Ditetapkannya ganti rugi dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kerugian dalam akad *muḍārabah* yang menanggung adalah anggota baik itu terjadi karena kelalaian anggota maupun disebabkan oleh kerusakan alam. Hal ini dikarenakan kemampuan untuk melihat resiko yang disebabkan kelalaian anggota sangat sulit sehingga pihak BMT menganggap semua terjadi karena kelalaian anggota.
3. Bagi hasil yang dilakukan di BMT ini ditentukan dengan prosentase yang mana dihitung dari besar modal yang diajukan oleh anggota.⁹

Dari beberapa pendapat Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri Rembang diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah tersebut semata-mata hanya membenarkan isi perjanjian *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang. Meskipun sebenarnya ketentuan akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang dan dibenarkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah tersebut bertentangan dengan menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000. Pernyataan ini disertai dengan alasan yaitu

1. Demi kemaslahatan bersama, artinya isi perjanjian *muḍārabah* yang dibenarkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah BMT tersebut dibuat sederhana karena untuk mempermudah calon anggota untuk memahami isi perjanjian tersebut. Apabila perjanjian dibuat rumit ditakutkan calon anggota tidak memahami isi perjanjian tersebut karena pada

⁹ Wawancara dengan Bapak Sumidi, S. Ei sebagai Dewan Pengawas Syari'ah. *Op., cit.*

kenyataannya masyarakat menganggap bahwa prinsip bagi hasil sangat sulit dibanding dengan prinsip konvensional yang sudah lama ada.

2. Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri Rembang berusaha memperkenalkan lembaga keuangan Syari'ah sedikit demi sedikit kepada masyarakat kecil yang awam dengan lembaga keuangan Syari'ah meskipun sebenarnya BMT Artha Mandiri masih perlu adanya beberapa perubahan agar sesuai dengan prinsip *muḍārabah* secara teori. Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri Rembbang mengatakan bahwa lebih baik mencoba dengan perubahan daripada tidak melakukan sama sekali.

Penulis juga menilai bahwa Dewan Pengawas Syari'ah yang dimiliki oleh BMT Artha Mandiri Rembang sudah menyalahi surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh MUI yang mana Lembaga Keuangan Syari'ah minimal memiliki tiga orang Dewan Pengawas Syari'ah sedangkan BMT Artha Mandiri Rembang hanya memiliki satu Dewan Pengawas Syari'ah.